

BAB I**PENDAHULUAN****A. Latar Belakang**

Komoditas hortikultura mempunyai jenis dan varietas yang sangat beragam. Kementerian Pertanian telah menetapkan sebanyak 323 jenis komoditas hortikultura terdiri dari 60 jenis buah-buahan, 80 jenis sayuran, 66 jenis biofarmaka (tanaman obat) dan 117 jenis tanaman hias (florikultura) dan diperkirakan jenis komoditas hortikultura ini akan bertambah banyak di masa mendatang. Dari jumlah tersebut, baru sekitar 90 jenis komoditas hortikultura yang terdata dalam statistik pertanian. Pada periode 2010 – 2014, komoditas strategis hortikultura yang ditetapkan sebagai komoditas unggulan nasional adalah cabai, bawang merah, kentang, jeruk, mangga, manggis, salak, pisang, durian, rimpang, angrek dan krisan. Namun demikian pada beberapa waktu dan lokasi dikembangkan komoditas, seperti bawang putih, sayuran daun, lidah buaya, purwoceng dan lain-lain. Pengembangan komoditas hortikultura yang telah dilakukan adalah aspek perbenihan, budidaya, pascapanen, penguatan kelembagaan petani, promosi dan edukasi. Komoditas hortikultura telah tumbuh dan

berkembang menjadi salah satu komoditas pertanian yang cukup diminati di pasar. Kondisi ini dipengaruhi oleh semakin tingginya kesadaran konsumen akan arti penting komoditas hortikultura yang tidak hanya sebagai kebutuhan pangan, tetapi juga mempunyai peran terhadap peningkatan aspek kesehatan, estetika dan lingkungan.

Usaha hortikultura ini telah menjadi sumber pendapatan dan penghidupan petani dan pelaku usaha yang memberikan kontribusi positif terhadap indikator ekonomi makro. PDB sub sektor hortikultura pada tahun 2012 mencapai 103,8 trilyun rupiah dan diproyeksikan mengalami peningkatan menjadi 120 trilyun rupiah pada tahun 2014. Indeks Nilai Tukar Petani (NTP) sektor hortikultura pada tahun 2012 mencapai 109,34 dan diproyeksikan akan meningkat menjadi 110,06 di tahun 2014. Sementara di sektor Ketenagakerjaan, jumlah pekerja yang bekerja di subsektor hortikultura pada tahun 2011 adalah sebesar 3,33 juta orang, dan rumah tangga hortikultura sebanyak 10.620.147 rumah tangga (sensus pertanian 2013).

Adanya Undang-Undang nomor 13 tahun 2010 tentang Hortikultura telah memberikan payung hukum penyelenggaraan pembangunan hortikultura secara lebih komprehensif dan intensif. Dengan adanya legislasi ini diharapkan tujuan dari penyelenggaraan pembangunan hortikultura dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan baik dari sasaran produksi, produktivitas, mutu serta daya saing yang berkesinambungan. Sejauh ini sejumlah regulasi sebagai turunan dari undang-undang tersebut juga sudah ditindaklanjuti dan beberapa diantaranya sudah efektif berlaku. Setidaknya sampai pada penghujung RPJM I (2010 – 2014) Direktorat Jenderal Hortikultura, implementasi undang-undang nomor 13 ini telah mewarnai dalam pencapaian sasaran, output maupun outcome Direktorat Jenderal Hortikultura.

Jumlah penduduk Indonesia sampai dengan tahun 2014 sebanyak 250 juta jiwa dengan pertumbuhan sekitar 1,5% per tahun yang merupakan terbesar ke-4 di dunia atau sekitar 41,67% dari jumlah penduduk ASEAN (600 juta jiwa). Hal ini menggambarkan potensi pasar sekaligus tantangan yang besar dalam pemenuhan konsumsi kebutuhan hortikultura yang terus meningkat tiap tahun. Tantangan lain adalah mengendalikan impor, substitusi impor dan mengoptimalkan kemampuan produksi dalam negeri terutama komoditas hortikultura yang dapat dibudidayakan dan dibutuhkan di Indonesia.

Selanjutnya dampak dari kesepakatan dari hubungan internasional mengharuskan kesiapan kemampuan produksi dalam negeri dan meningkatkan daya saing terhadap produk dari negara lain. Sebagai contoh adalah pelaksanaan MEA (Masyarakat Economic ASEAN) tahun 2015 yang menyebabkan bebasnya arus masuk produk hortikultura dari negara ASEAN. Untuk mengatasi pelaksanaan MEA (Masyarakat Economic ASEAN) tahun 2015 perlu adanya regulasi teknis terhadap bidang pertanian nusantara (sub sektor hortikultura) dengan menerapkan GAP pada proses budidaya dan GHP pada proses pascapanen serta perlu dilakukan adanya penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI). Namun pelaksanaan MEA juga

memberikan peluang pada produk hortikultura nusantara dapat dipasarkan ke negara ASEAN lainnya.

Di sisi lain tuntutan kesehatan dan perkembangan gaya hidup masyarakat menghendaki produk yang berkualitas baik, menyehatkan, dengan tampilan menarik dan diproduksi secara ramah lingkungan. Sehubungan dengan hal tersebut, pelaku usaha hortikultura dituntut untuk dapat meningkatkan daya saing usahanya antara lain melalui penguasaan dan peningkatan teknologi, penguasaan dan memanfaatkan teknologi informasi, meningkatkan kerjasama dan kemitraan usaha, serta pemerintah memberikan dukungan, fasilitasi dan pendampingan kepada pelaku usaha hortikultura.

Secara umum tantangan kedepan dalam kurun waktu 5 tahun pembangunan hortikultura diantaranya: (1) Semakin ketatnya daya saing produk hortikultura (2) menyediakan lahan baru untuk pengembangan hortikultura (3) pengelolaan rantai dingin yang efisien dan efektif dari lahan produksi ke pusat-pusat pemasaran (4) Penurunan ketersediaan sumber daya dan akses modal investasi (5) krisis global financial yang menyebabkan permintaan menurun dan lain sebagainya.

Beberapa permasalahan pengembangan hortikultura di Indonesia, diantaranya rendahnya produksi; produktivitas dan mutu produk hortikultura; sumberdaya manusia yang kurang mampu atau trampil baik aspek manajerial maupun aspek teknis; payung hukum yang belum sepenuhnya menjadi acuan dalam program dan kegiatan hortikultura; kelembagaan hortikultura yang masih lemah; masih belum optimalnya penerapan teknologi pengembangan hortikultura. Hal ini menyebabkan produk hortikultura nasional kurang berdaya saing baik untuk pasar domestik maupun ekspor.

Oleh karena itu untuk mengatasi masalah dan meningkatkan kontribusi sub sektor hortikultura ke depan diperlukan dukungan semua pihak secara terintegrasi dan bersinergi sesuai tugas dan fungsinya. Selain itu yang tidak kalah penting, adalah pengaturan penyelenggaraan sistem pembangunan hortikultura yang menuntut kejelasan kewajiban dan kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta hak dan kewajiban pelaku usaha dan masyarakat.

Memasuki periode RPJMN 2015 – 2019, sejumlah komoditas hortikultura akan menjadi isu strategis yang mendapat perhatian serius dari pemerintah dan pelaku usaha yang berpengaruh terhadap inflasi dan kontribusinya terhadap pertumbuhan perekonomian nasional antara lain : **bawang merah**, **aneka cabai** dan **jeruk** sehingga kegiatan dan realisasi akan diprioritaskan pada komoditas ini.

Dengan adanya potensi, peluang dan tantangan tersebut, untuk mewujudkan hortikultura yang tangguh, serta dalam rangka mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun ke-6 (2015 – 2019) maka perlu dirumuskan sebuah Rencana Strategis Direktorat Jenderal Hortikultura.

B. Tujuan Dokumen Renstra

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Hortikultura 2015 – 2019 ini bertujuan untuk memberikan panduan dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Kinerja, evaluasi dan pelaporan atas kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura dalam 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsinya. Renstra ini juga menjadi rujukan bagi berbagai perihal, pemangku kepentingan dan pelaku usaha untuk memadukan, mensinergikan dan mendukung pembangunan hortikultura.

C. Ruang Lingkup Dokumen Renstra

Ruang lingkup Rencana strategis (renstra) Direktorat Jenderal Hortikultura 2015 – 2019 mencakup visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Direktorat Jenderal Hortikultura pada kurun waktu 2015 – 2019.